



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 260 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018-2023**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu pembentukan Tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 melalui Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2021;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 86 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023.
- KESATU : Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:
- melakukan pengkajian pembangunan berkelanjutan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan pemerintah;
 - melakukan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - melakukan penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Juli 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala DLH Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro; dan
6. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/260/KEP/412.013/2021
TANGGAL : 23 Juli 2021

**TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018-2023**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah I	Bupati Bojonegoro.
2.	Koordinator/Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua Tim I	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua Tim II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris Tim	a. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro; dan b. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anggota Tim KLHS	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kasi Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kasi Hubungan Industrial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro; i. Kasi Sanitasi dan Air Bersih pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
		<ul style="list-style-type: none">j. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;k. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;l. Kepala Seksi PM, PTM dan Keswa pada Dinas Kesehatan kabupaten Bojonegoro;m. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro;n. Kasi Ketersediaan dan Kewaspadaan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro;o. Kepala Sub Bagian Program Anggaran 2 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;p. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;q. Kasi Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro;r. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro;s. Kasi Pengembangan Ekspor, Kerjasama dan Kemitraan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro;t. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro;u. Kepala Bidang Persampahan dan RTH pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro;v. Kasi Bina Dokumen Standarisasi dan Kajian Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro;w. Kasi Pengaduan dan Penataan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
		x. Kepala Sub Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan y. Faizatur Rohmiyah, ST (Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro).

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH